

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 program dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Hal ini berdasarkan Pasal 83 UU Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun;
- d. jaminan kematian; dan
- e. jaminan kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja atau anggota keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan diberikan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan Indonesia.

2.1.2 Klaim

Menurut Ilyas (2011) dalam (Pratiwi & Octavia, 2021) definisi Klaim adalah suatu permintaan salah satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan, agar hak nya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang melakukan ikatan tersebut akan mengajukan klaimnya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian atau provisi polis yang di sepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Klaim juga sesuatu yang mana tertanggung menyatakan kerugian dan memberikan bukti yang di perlukan, dan perusahaan asuransi menerima klaim serta memberikan manfaat untuk menggambarkan proses tersebut. (Pamjaki, 2014). Pengertian lain dari klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi (Badruzaman, 2019)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh hak nya berupa pertanggungan atas kerugian, setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran iuran berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.

2.1.3 Jaminan Hari Tua

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan hari tua ini juga dapat diberikan ketika peserta yang berhenti bekerja dengan alasan peserta :

- a. Mengundurkan diri,
- b. Terkena pemutusan hubungan kerja
- c. peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat diberikan secara berkala dan atau sekaligus sebelum peserta tersebut memasuki masa pensiun, yang diberikan kepada ahli waris peserta yang sah. Urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT adalah sebagai berikut :

- a) Janda
- b) Duda
- c) Anak
- d) Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua
- e) Saudara kandung
- f) Mertua
- g) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta
- h) Apabila pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta tidak ada, maka manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

Manfaat JHT sebelum usia 56 tahun dapat diambil sebagian, jika kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai persiapan memasuki masa pensiun, yang dapat diambil paling banyak 10% dari total saldo. Sebagai kepemilikan rumah, yang dapat diambil paling banyak 30% dari total saldo. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta..


Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk peserta Penerima Upah (PU) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan. Besaran iuran untuk peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima). Pekerja borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. Pekerja yang pekerjaannya tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Sedangkan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kerja serta menjamin kehidupan yang layak bagi peserta dan keluarga saat terjadi resiko.

2.2 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Alur Pengajuan Klaim